



BUPATI LUWU UTARA

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

KETENAGALISTRIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa tenaga listrik merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat dengan tidak atau tanpa melihat status sosial, perannya sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan Nasional dan Daerah;
- b. bahwa sejalan dengan prinsip otonomi daerah dan demokratisasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara maka Pemerintah Daerah mempunyai peran dan kewenangan dalam usaha penyediaan tenaga listrik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketenagalistrikan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyedia Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2012 tentang Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri yang dilaksanakan berdasarkan Izin Operasi.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
dan
BUPATI LUWU UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETENAGALISTRIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Luwu Utara.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang membidangi Ketenagalistrikan.
7. Setiap orang adalah orang yang perorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
8. Badan Usaha adalah suatu badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga, dana pension, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
9. Badan Usaha Milik Negara adalah Badan Usaha yang oleh Pemerintah disertai tugas semata-mata untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
10. Badan Usaha Milik Daerah adalah Badan Usaha yang oleh Pemerintah Daerah disertai tugas melaksanakan usaha ketenagalistrikan.
11. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kebersamaan yang lingkup usahanya di bidang ketenagalistrikan.
12. Swasta adalah badan hukum yang didirikan dan berdasarkan hukum di Indonesia yang berusaha di bidang ketenagalistrikan.

13. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
14. Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tidak termasuk listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika atau isyarat.
15. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah pengadaan tenaga listrik mulai dari titik pembangkitan sampai dengan titik pemakaian/konsumen.
16. Pembangkitan tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
17. Sistem tenaga listrik adalah rangkaian instalasi tenaga listrik dari pembangkitan, transmisi dan distribusi yang dioperasikan secara serentak dalam rangka penyediaan tenaga listrik.
18. Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari suatu sumber pembangkitan ke suatu sistem distribusi atau kepada konsumen atau penyaluran tenaga listrik antar sistem.
19. Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari sistem pembangkitan kepada konsumen.
20. Terintegrasi adalah usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum mulai dari pembangkitan, transmisi, distribusi, penjualan dan mempunyai wilayah usaha sendiri.
21. Instalasi tenaga listrik adalah bangunan-bangunan sipil dan elektromekanik, mesin-mesin, peralatan, saluran-saluran dan perlengkapannya yang digunakan untuk pembangkitan, konversi, transformasi, penyaluran, distribusi dan pemanfaatan tenaga listrik.
22. Penjualan tenaga listrik adalah suatu kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
23. Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
24. Usaha penjualan tenaga listrik adalah kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen yang tersambung pada tegangan rendah.
25. Agen penjualan tenaga listrik adalah penyelenggara kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen yang tersambung pada tegangan tinggi dan tegangan menengah.
26. Rencana umum ketenagalistrikan adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan listrik.
27. Pengoperasian sistem tenaga listrik adalah suatu kegiatan usaha untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan antar sistem pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik.
28. Pengelola sistem tenaga listrik adalah penyelenggara kegiatan usaha pengoperasian sistem tenaga listrik yang bertanggung jawab dalam mengendalikan dan mengkoordinasikan antar sistem pembangkitan,

transmisi dan distribusi, serta membuat rencana pengembangan sistem tenaga listrik.

29. Izin usaha penyediaan tenaga listrik adalah Izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
30. Izin operasi adalah izin untuk mengoperasikan instalasi penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
31. Wilayah usaha adalah wilayah yang ditetapkan Pemerintah sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik.
32. Tanda daftar adalah ketetapan telah terdaftar yang diberikan kepada setiap orang untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sampai dengan kapasitas tertentu.
33. Penggunaan utama adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan secara terus menerus untuk sendiri tenaga listrik yang dibutuhkan.
34. Penggunaan cadangan adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan sewaktu-waktu dengan maksud untuk menjamin keandalan penyedia tenaga listrik.
35. Penggunaan darurat adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan hanya pada waktu terjadi gangguan.
36. Penggunaan sementara adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan untuk kegiatan yang bersifat sementara.
37. Ganti rugi hak atas tanah adalah penggantian atas pelepasan atau penyerahan hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut.
38. Usaha jasa penunjang tenaga listrik adalah usaha yang menunjang penyediaan tenaga listrik.
39. Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik adalah Izin untuk melaksanakan satu atau lebih kegiatan usaha penunjang di bidang ketenagalistrikan.
40. Kompensansi adalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut karena tanah tersebut digunakan secara tidak langsung untuk pembangunan ketenagalistrikan tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.
41. Sertifikat laik operasi yang selanjutnya disebut SLO adalah sertifikat yang berfungsi sebagai tanda bukti penilaian bahwa instalasi yang diperiksa dan diuji sudah sesuai dengan Standar Nasional Indonesia.
42. Uji laik operasi adalah uji yang dilakukan terhadap pembangkit dan instalasi terhadap kesesuaian dengan standar yang berlaku.
43. Pajak penerangan lalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
44. Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
45. Irigasi teknis adalah saluran irigasi yang badan saluran airnya dibangun khusus secara teknis untuk pengaturan irigasi.

46. Sungai adalah saluran yang badan saluran airnya terbentuk secara alamiah.
47. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat Amdal adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
48. Upaya pengelolaan lingkungan yang selanjutnya dan Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UPL-UKL adalah upaya yang dilakukan dalam pengendalian dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib melakukan Amdal.
49. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
50. Inspektur ketenagalistrikan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan inspeksi ketenagalistrikan.
51. Persyaratan teknis adalah ketentuan-ketentuan teknis yang harus dipenuhi untuk melakukan kegiatan usaha ketenagalistrikan.
52. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pengelolaan ketenagalistrikan.
53. Pengendalian adalah segala usaha mencakup kegiatan, pengaturan, penelitian dan pemantauan ketenagalistrikan untuk menjamin pemanfaatan secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya.
54. Petugas teknis adalah petugas teknis SKPD yang membidangi ketenagalistrikan.
55. Pemanfaatan tenaga listrik adalah semua produk atau alat yang dalam pemanfaatannya menggunakan tenaga listrik untuk berfungsinya produk atau alat tersebut.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pembangunan ketenagalistrikan menganut asas :
 - a. manfaat;
 - b. efisiensi berkeadilan;
 - c. berkelanjutan;
 - d. optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumberdaya energi;
 - e. kaidah usaha yang sehat;

- f. mengandalkan pada kemampuan sendiri;
 - g. keamanan dan keselamatan;
 - h. kelestarian fungsi lingkungan atau berkelanjutan; dan
 - i. otonomi daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, berkualitas, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta peningkatan pendapatan asli daerah untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

BAB III PENGUASAAN DAN PENGUSAHAAN

Bagian Kesatu Penguasaan

Pasal 3

- (1) Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah.
- (2) Penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua Pengusahaan

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh pemerintah daerah dilakukan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah.
- (2) Badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik.
- (3) Untuk penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), pemerintah daerah menyediakan dana untuk :
 - a. kelompok masyarakat tidak mampu;
 - b. pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah terpencil, tertinggal dan sulit dijangkau jaringan PLN; dan
 - c. pembangunan listrik perdesaan.

BAB IV
KEWENANGAN PENGELOLAAN

Pasal 5

- (1) Bupati berkewenangan dalam bidang ketenagalistrikan di daerah.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penetapan Peraturan Daerah di bidang ketenagalistrikan;
 - b. penetapan rencana umum ketenagalistrikan di daerah;
 - c. penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang wilayah usahanya dalam daerah;
 - d. penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah;
 - e. penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang fasilitas instalasinya dalam daerah;
 - f. penetapan persetujuan harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik untuk badan usaha yang menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah daerah;
 - g. penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri;
 - h. penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin operasi yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah daerah;
 - i. penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah;
 - j. melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah daerah;
 - k. pengangkatan inspektur ketenagalistrikan; dan
 - l. penetapan sanksi administratif kepada orang/badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah daerah.

BAB V
PEMANFAATAN SUMBER ENERGI PRIMER

Pasal 6

- (1) Sumber energi primer yang terdapat pada wilayah pemerintah daerah harus menjadi prioritas untuk dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan kebijakan energi nasional untuk menjamin penyediaan tenaga listrik yang berkelanjutan.

- (2) Pemanfaatan sumber energi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dengan mengutamakan sumber energi baru dan energi terbarukan.
- (3) Pemanfaatan sumber energi primer yang terdapat dalam wilayah pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk kepentingan ketenagalistrikan daerah dan nasional.

BAB VI RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN

Pasal 7

- (1) Rencana umum ketenagalistrikan daerah disusun berdasarkan pada rencana umum ketenagalistrikan nasional dan ditetapkan oleh pemerintah daerah setelah mendapat persetujuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai pedoman penyusunan rencana umum ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII USAHA KETENAGALISTRIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Usaha ketenagalistrikan terdiri dari :

- a. usaha penyediaan tenaga listrik; dan
- b. usaha penunjang tenaga listrik.

Bagian Kedua Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Paragraf 1 Umum

Pasal 9

Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas :

- a. usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum; dan
- b. usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.

Paragraf 2
Usaha Penyediaan Tenaga Untuk Kepentingan Umum

Pasal 10

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:
 - a. pembangkitan tenaga listrik;
 - b. transmisi tenaga listrik;
 - c. distribusi tenaga listrik; dan
 - d. penjualan tenaga listrik.
- (2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (3) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) wilayah usaha.
- (4) Pembatasan wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), juga berlaku untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang hanya meliputi distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik.
- (5) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

Pasal 11

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. badan usaha swasta;
 - d. koperasi; dan
 - e. swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.
- (2) Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi prioritas pertama melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
- (3) Untuk wilayah yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik, pemerintah daerah memberi kesempatan kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, atau koperasi sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik.

Paragraf 3
Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri

Pasal 12

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:
 - a. pembangkitan tenaga listrik;
 - b. pembangkitan tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik; atau
 - c. pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan distribusi tenaga listrik.
- (2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh:
 - a. instansi pemerintah;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. badan usaha milik negara;
 - d. badan usaha milik daerah;
 - e. badan usaha swasta;
 - f. koperasi; dan
 - g. lembaga/badan usaha lainnya.

Pasal 13

- (1) Usaha transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b wajib membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan transmisi untuk kepentingan umum.
- (2) Kewajiban membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan transmisi dilakukan melalui sewa jaringan antara pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang melakukan usaha transmisi dengan pihak yang akan memanfaatkan jaringan transmisi yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
- (3) Pemanfaatan bersama jaringan transmisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan kapasitas jaringan transmisi.
- (4) Harga atas sewa jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapat persetujuan Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 14

- (1) Usaha distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dapat membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan distribusi.

- (2) Kesempatan pemanfaatan bersama jaringan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sewa jaringan antara pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang melakukan usaha distribusi dengan pihak yang akan memanfaatkan jaringan distribusi yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
- (3) Pemanfaatan bersama jaringan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan kapasitas jaringan distribusi.
- (4) Harga atas sewa jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 15

Perjanjian kerjasama para pihak untuk pemanfaatan bersama jaringan transmisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan jaringan distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 wajib mendapat persetujuan Bupati.

Bagian Ketiga Usaha Penunjang Tenaga Listrik

Pasal 16

Usaha penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:

- a. usaha jasa penunjang tenaga listrik dan;
- b. usaha industri penunjang tenaga listrik.

Pasal 17

- (1) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi:
 - a. konsultansi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik;
 - b. pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik;
 - c. pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;
 - d. pengoperasian instalasi tenaga listrik;
 - e. pemeliharaan instalasi tenaga listrik;
 - f. penelitian dan pengembangan;
 - g. pendidikan dan pelatihan;
 - h. laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik;
 - i. sertifikasi peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik;
 - j. sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; dan

- k. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.
- (2) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi yang memiliki sertifikasi, klasifikasi, dan kualifikasi.

Pasal 18

- (1) Usaha industri penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi :
- a. usaha industri peralatan tenaga listrik; dan/atau
 - b. usaha industri pemanfaat tenaga listrik.
- (2) Usaha industri penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi dan perorangan.

BAB VIII PERIZINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

Usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha jasa penunjang tenaga listrik hanya dapat dilaksanakan setelah mendapatkan izin usaha.

Bagian Kedua Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Izin Operasi

Pasal 20

- (1) Izin usaha menyediakan tenaga listrik terdiri atas:
- a. izin usaha penyediaan tenaga listrik; dan
 - b. izin operasi.
- (2) Izin usaha penyediaan tenaga listrik dan izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati untuk badan usaha yang :
- a. wilayah usahanya dalam Kabupaten Luwu Utara; dan
 - b. menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang izinnya dikeluarkan oleh Bupati.

Paragraf 1
Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Pasal 21

Setiap orang/badan usaha yang menyelenggarakan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum wajib memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, melalui tahapan:

- a. izin prinsip; dan
- b. izin lokasi
- c. izin usaha penyediaan tenaga listrik.

Pasal 22

- (1) Untuk memperoleh izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, pemohon harus memenuhi persyaratan administratif.
- (2) Untuk memperoleh izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, pemohon harus memenuhi persyaratan administratif, teknis dan lingkungan.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh izin prinsip dan izin lokasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Izin usaha penyediaan tenaga listrik dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin usaha penyedia tenaga listrik berakhir apabila :
 - a. habis masa berlakunya;
 - b. dicabut; atau
 - c. dikembalikan.
- (3) Izin usaha penyedia tenaga listrik dicabut apabila :
 - a. tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam izin yang diberikan;
 - b. pemegang izin usaha penyedia tenaga listrik melakukan tindak pidana yang diatur dalam peraturan daerah ini;
 - c. pemegang izin usaha penyedia tenaga listrik dinyatakan pailit.
- (4) Pengembalian izin usaha penyedia tenaga listrik dinyatakan sah setelah memenuhi seluruh kewajibannya dan disetujui oleh Bupati.

Paragraf 2
Izin Operasi

Pasal 24

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas pembangkit listrik di atas 50 kVA wajib mendapatkan izin operasi.
- (2) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, yang fasilitas instalasinya mencakup dalam kabupaten Luwu Utara.

Pasal 25

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas 25 kVA sampai dengan 50 kVA wajib mendapatkan surat keterangan terdaftar dari Bupati.
- (2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik sampai dengan 25 kVA wajib menyampaikan laporan kepada Bupati.

Pasal 26

- (1) Untuk memperoleh izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), pemohon harus memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan lingkungan.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh izin operasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Izin operasi dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin operasi diberikan menurut sifat penggunaannya, yaitu:
 - a. penggunaan utama;
 - b. penggunaan cadangan;
 - c. penggunaan darurat; dan
 - d. penggunaan sementara.
- (3) Izin operasi dinyatakan berakhir apabila :
 - a. Habis masa berlakunya;
 - b. Dicabut; atau
 - c. Dikembalikan.

- (4) Izin operasi dicabut apabila :
 - a. tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam izin yang diberikan;
 - b. pemegang izin operasi melakukan tindak pidana yang diatur dalam peraturan daerah ini; dan
 - c. pemegang izin operasi dinyatakan pailit.
- (5) Pengembalian Izin Operasi dinyatakan sah setelah memenuhi seluruh kewajibannya dan disetujui oleh Bupati.

Pasal 28

- (1) Pemegang izin operasi yang mempunyai kelebihan tenaga listrik dapat menjual kelebihan tenaga listrik kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau masyarakat.
- (2) Penjualan kelebihan tenaga listrik kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal wilayah tersebut belum terjangkau oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
- (3) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan dari Bupati.

Bagian Kedua Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

Pasal 29

- (1) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada 19 dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh izin usaha jasa penunjang tenaga listrik diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik berakhir apabila :
 - a. habis masa berlakunya;
 - b. dicabut; dan
 - c. dikembalikan.
- (3) Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik dicabut apabila :
 - a. tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam izin yang diberikan;

- b. pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik melakukan tindak pidana yang diatur dalam peraturan daerah ini; dan
- c. pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik dinyatakan pailit.

BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Pasal 31

- (1) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik berhak untuk:
 - a. melintasi sungai atau danau baik diatas maupun dibawah permukaan;
 - b. melintasi laut baik diatas maupun dibawah permukaan;
 - c. melintasi jalan umum dan jalan kereta api;
 - d. masuk ketempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu;
 - e. menggunakan tanah dan melintas di atas atau di bawah tanah;
 - f. melintas di atas atau di bawah bangunan yang dibangun di atas atau di bawah tanah;
 - g. memotong dan/atau menebang tanaman yang menghalanginya; dan
 - h. dalam hal tertentu dapat menghentikan sementara penyediaan tenaga listrik dengan terlebih dahulu harus memberitahukan pelaksanaannya kepada konsumen paling lambat 24 (dua puluh empat) jam, apabila :
 - 1. diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan pemeliharaan, perluasan atau rehabilitasi instalasi ketenagalistrikan;
 - 2. terjadi gangguan pada instalasi ketenagalistrikan yang bukan karena kelalaian pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik;
 - 3. terjadi keadaan yang secara teknis berpotensi membahayakan keselamatan umum; dan/atau
 - 4. untuk kepentingan penyidikan.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan pemegang hak atas tanah, bangunan dan tanaman.

- (3) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h tidak memberikan ganti rugi kepada konsumen atas penghentian sementara penyediaan tenaga listrik.

Pasal 32

Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib :

- a. menyediakan tenaga listrik secara terus menerus yang memenuhi standar mutu dan keandalan tenaga listrik;
- b. memberi kesempatan pemerintah daerah melalui Badan Usaha Milik Daerah (BMUD) dalam penyertaan modal (saham);
- c. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat;
- d. memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan;
- e. mematuhi ketentuan yang disyaratkan dalam izin lingkungan;
- f. mengutamakan produksi dan potensi dalam negeri; dan
- g. menyediakan tenaga listrik dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sekitar lokasi kegiatan penyediaan tenaga listrik.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Operasi

Pasal 33

- (1) Pemegang izin operasi berhak mengoperasikan dan memanfaatkan tenaga listrik sesuai peruntukannya.
- (2) Kewajiban pemegang izin operasi :
 - a. melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik;
 - b. menjaga keamanan instalasi tenaga listrik yang digunakan;
 - c. memanfaatkan tenaga listrik sesuai peruntukannya; dan
 - d. menaati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

Pasal 34

- (1) Pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik berhak melakukan kegiatan usaha sesuai dengan izin yang diberikan.
- (2) Pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik wajib :

- a. memberikan jaminan tertulis mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
- b. memenuhi ketentuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja ketenagalistrikan;
- c. memasang papan nama perusahaan di kantor perusahaan;
- d. menyampaikan laporan tertulis secara berkala mengenai kegiatannya kepada Bupati; dan
- e. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dalam pelaksanaan pekerjaan.

Bagian Keempat Hak dan Kewajiban Konsumen

Pasal 35

- (1) Konsumen berhak untuk:
 - a. mendapatkan pelayanan yang baik;
 - b. mendapatkan tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik;
 - c. memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar;
 - d. mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik; dan
 - e. mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai dengan syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.
- (2) Konsumen wajib:
 - a. melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik;
 - b. menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen;
 - c. memanfaatkan tenaga listrik sesuai peruntukannya;
 - d. membayar tagihan pemakaian tenaga listrik; dan
 - e. menaati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan.

BAB X PENGUNAAN TANAH

Pasal 36

Penggunaan tanah oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan setelah memberikan ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan tanaman.

BAB XI
HARGA JUAL, SEWA JARINGAN, DAN TARIF TENAGA LISTRIK

Bagian Kesatu
Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik

Pasal 37

- (1) Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat.
- (2) Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik wajib mendapatkan persetujuan bupati.
- (3) Pemegang izin usaha Penyediaan Tenaga Listrik dilarang menerapkan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik tanpa persetujuan Bupati.

Pasal 38

Untuk mendapatkan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati dengan dilampiri paling sedikit kesepakatan harga jual beli tenaga listrik atau sewa jaringan tenaga listrik.

Bagian Kedua
Tarif Tenaga Listrik

Pasal 39

- (1) Untuk mendapatkan penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati.
- (2) Tarif tenaga listrik untuk konsumen ditetapkan oleh Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Dalam hal menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memperhatikan:
 - a. keseimbangan kepentingan nasional, daerah, konsumen, dan pelaku usaha penyediaan tenaga listrik;
 - b. kepentingan dan kemampuan masyarakat;
 - c. kaidah industri dan niaga yang sehat;
 - d. biaya pokok penyediaan tenaga listrik;
 - e. efisiensi pengusahaan;
 - f. skala pengusahaan dan interkoneksi sistem; dan
 - g. tersedianya sumber dana untuk investasi.

- (4) Bupati mengatur biaya lain yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik yang akan dibebankan kepada konsumen.
- (5) Ketentuan mengenai tarif tenaga listrik dan biaya yang terkait penyaluran tenaga listrik diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII LINGKUNGAN HIDUP DAN KETEKNIKAN

Bagian Kesatu Lingkungan Hidup

Pasal 40

Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam izin lingkungan.

Bagian Kedua Keteknikan

Pasal 41

Keteknikan ketenagalistrikan meliputi:

- a. keselamatan ketenagalistrikan; dan
- b. pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika.

Paragraf 1 Keselamatan Ketenagalistrikan

Pasal 42

- (1) Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan kondisi:
 - a. andal dan aman bagi instalasi;
 - b. aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya; dan
 - c. ramah lingkungan.
- (3) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemenuhan standarisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
 - b. pengamanan instalasi tenaga listrik; dan
 - c. pengamanan pemanfaat tenaga listrik.

Paragraf 2
Instalasi Tenaga Listrik

Pasal 43

- (1) Instalasi tenaga listrik terdiri atas instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik.
- (2) Instalasi penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. instalasi pembangkit tenaga listrik;
 - b. instalasi transmisi tenaga listrik; dan
 - c. instalasi distribusi tenaga listrik.
- (3) Instalasi pemanfaatan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. instalasi pemanfaatan tenaga listrik;
 - b. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah; dan
 - c. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.

Pasal 44

- (1) Setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) wajib memiliki sertifikat laik operasi.
- (2) Untuk memperoleh sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemeriksaan dan pengujian oleh lembaga inspeksi teknik yang terakreditasi yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Dalam hal suatu daerah belum terdapat lembaga inspeksi teknik yang dapat ditunjuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat menunjuk pejabat yang bertanggung jawab mengenai kelaikan operasi.
- (4) Tugas lembaga inspeksi teknis atau pejabat yang ditunjuk adalah melakukan pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik.
- (5) Sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati.

Paragraf 3
Tenaga Teknik

Pasal 45

- (1) Tenaga teknik dalam usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) wajib memenuhi standar kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi.

- (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh lembaga kompetensi yang terakreditasi.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik
Untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika

Pasal 46

- (1) Jaringan tenaga listrik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan/atau informatika dengan persetujuan pemilik jaringan.
- (2) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan :
 - a. apabila tidak mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik; dan
 - b. setelah memperoleh izin dari Bupati.
- (3) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyangga dan/atau jalur sepanjang jaringan;
 - b. serat optik pada jaringan; dan
 - c. kabel pilot pada jaringan.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh izin pemanfaatan jaringan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
PENYERTAAN MODAL (SAHAM)

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah melalui Badan Usaha Milik Daerah (BMUD) dapat melakukan penyertaan modal (saham) dalam usaha penyediaan tenaga listrik.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 48

Penyertaan modal (saham) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dapat dilakukan setelah penandatanganan *Prupose Power Agreement* (PPA) dengan PT. Perusahaan Listrik Negara (persero) atau setelah *Commercial Operation Date* (COD).

BAB XIV
PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 49

- (1) Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar lokasi usaha penyediaan tenaga listrik.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonsultasikan dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan usulan program kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Pemerintah Daerah untuk diteruskan kepada pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

Pasal 50

- (1) Alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dikelola oleh pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
- (2) Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik setiap tahun wajib menyampaikan rencana biaya pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari rencana kerja dan anggaran biaya tahunan kepada Pemerintah Daerah untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Setiap pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik wajib menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setiap 6 (enam) bulan kepada Pemerintah Daerah.

BAB XV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 51

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap :
 - a. penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik;
 - b. kegiatan usaha penunjang tenaga listrik;
 - c. pemenuhan kewajiban pemegang izin usaha penyedia tenaga listrik terhadap CSR (*Corporated Social Responsibility*);
 - d. pemenuhan kecukupan pasokan tenaga listrik;
 - e. pemenuhan persyaratan keteknikan;
 - f. pemenuhan aspek perlindungan lingkungan hidup;
 - g. pengutamakan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;

- h. penggunaan tenaga kerja asing;
 - i. pemenuhan tingkat mutu Pelayanan dan keandalan penyediaan tenaga listrik;
 - j. pemenuhan kewajiban yang ditentukan dalam izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi; dan
 - k. penerapan harga jual tenaga listrik, sewa jaringan tenaga listrik dan tarif tenaga listrik.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat:
- a. melakukan inspeksi pengawasan di lapangan;
 - b. melakukan penertiban terhadap kegiatan usaha dibidang ketenagalistrikan;
 - c. meminta laporan pelaksanaan kegiatan usaha di bidang ketenagalistrikan;
 - d. melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan kegiatan usaha di bidang ketenagalistrikan;
 - e. menghentikan sementara waktu sebagian atau seluruh kegiatan bidang usaha ketenagalistrikan apabila kegiatan dimaksud dapat membahayakan keselamatan pekerja, keselamatan umum atau menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan; dan
 - f. mengusulkan penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf e menjadi penghentian secara tetap kegiatan bidang usaha ketenagalistrikan.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan keteknikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh inspektur ketenagalistrikan dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan usaha di bidang ketenagalistrikan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 52

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagalistrikan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyelidikan tindak pidana dibidang usaha ketenagalistrikan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Bupati.

- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, meneliti keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang ketenagalistrikan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang ketenagalistrikan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang ketenagalistrikan;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang ketenagalistrikan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang ketenagalistrikan;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ketenagalistrikan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindak pidana lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang ketenagalistrikan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 53

- (1) Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), Pasal 32, Pasal 37 ayat (3), Pasal 40 dan Pasal 46 dikenai sanksi administratif berupa :
- a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan kegiatan sementara; dan/atau

- c. pencabutan izin usaha di bidang ketenagalistrikan.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu teguran paling lama 1 (satu) bulan.
 - (3) Dalam hal pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang mendapat sanksi teguran tertulis setelah berakhir jangka waktu teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum melaksanakan kewajibannya, Bupati mengenakan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan sementara.
 - (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
 - (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sewaktu-waktu dapat dicabut apabila pemegang izin usaha dibidang ketenagalistrikan dalam masa pengenaan sanksi telah memenuhi kewajibannya.
 - (6) Sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan kepada pemegang izin usaha dibidang ketenagalistrikan yang terkena sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak melaksanakan kewajibannya sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi pembekuan kegiatan sementara.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 54

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dipidana dengan pidana paling lama 3 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).
- (2) Setiap orang yang menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum tanpa persetujuan dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dipidana dengan pidana paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).

Pasal 55

- (1) Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) sehingga mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik dipidana dengan pidana paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).

- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terputusnya aliran listrik sehingga merugikan masyarakat dipidana dengan pidana paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).
- (3) Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).
- (4) Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) yang mengakibatkan matinya seseorang karena tenaga listrik dipidana dengan pidana paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (5) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau pemegang izin operasi dipidana dengan pidana paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (6) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau pemegang izin operasi juga diwajibkan memberikan ganti rugi kepada korban.

Pasal 56

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengoperasikan instalasi listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dipidana dengan pidana paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).
- (3) Setiap orang yang memproduksi, mengedarkan, atau memperjualbelikan peralatan dan pemanfaat tenaga listrik yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dipidana dengan pidana paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

Pasal 57

Setiap orang yang mengeluarkan izin usaha di bidang ketenagalistrikan yang bertentangan dengan peraturan daerah ini dan menyalahgunakan kewenangannya dipidana dengan pidana paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 16 Juni 2014



Diundangkan di Masamba
pada tanggal 16 Juni 2014



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

MUDJAHIDIN IBRAHIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2014 NOMOR 4

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN : (NOMOR 4 TAHUN 2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

KETENAGALISTRIKAN

I. UMUM

Tenaga listrik adalah merupakan salah satu jenis komoditi yang sangat penting dan dibutuhkan oleh manusia dengan tidak melihat status sosial. Pembangunan sektor ketenagalistrikan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa guna mewujudkan tujuan pembangunan daerah, yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tenaga Listrik, sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam, mempunyai peran penting bagi daerah dalam mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan daerah. Selain itu tenaga listrik juga dapat membahayakan/mengancam jiwa, harta benda dan lingkungan apabila terjadi kesalahan dalam pengadaannya yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemasangan, pengujian serta pengoperasian, sehingga dalam pelaksanaannya sangat penting untuk dilaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Mengingat arti penting tenaga listrik dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang dan sejalan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, dalam Peraturan Daerah ini menyatakan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan usaha penyediaan listrik yang pelaksanaannya dilakukan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Dalam meningkatkan kemampuan negara dalam penyediaan tenaga listrik, maka Peraturan Daerah ini memberi kesempatan kepada badan usaha swasta, koperasi dan swadaya masyarakat untuk berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik.

Sejalan dengan otonomi daerah, maka pengelolaan ketenagalistrikan di daerah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan dan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom, Kewenangan penyelenggaraan dan pengawasan usaha ketenagalistrikan di daerah telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Peranan Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan ketenagalistrikan antara lain adalah memaksimalkan pengembangan usaha penyediaan tenaga listrik, dengan berazaskan manfaat, efisien, optimasi ekonomi dalam pemanfaatan sumberdaya alam, berkeadilan, berkelanjutan, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan hidup, dengan tujuan untuk menjamin tersedianya tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan. Termasuk penyusunan rencana umum ketenagalistrikan daerah.

Adapun maksud dan tujuan dibuatnya Peraturan Daerah Ketenagalistrikan ini adalah sebagai landasan pelaksanaan pengelolaan usaha ketenagalistrikan di Kabupaten Luwu Utara. Peraturan daerah ini juga merupakan sebagai landasan untuk pengaturan, pembinaan dan pengawasan usaha di bidang ketenagalistrikan di kabupaten Luwu Utara yang meliputi :

1. Usaha Penyediaan Tenaga Penyediaan Listrik Untuk Kepentingan Umum;
2. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri; dan
3. Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik.

Pembinaan dan pengawasan terhadap semua jenis usaha di bidang ketenagalistrikan dilakukan melalui proses perizinan, dimana dalam penerbitan perizinan izin telah mempertimbangkan aspek teknis, keamanan lingkungan, sosial, hak dan kewajiban pelakuk kegiatan serta konsumen.

Peraturan Daerah ini merupakan dasar kebijakan untuk digunakan sebagai landasan yang kuat bagi penyusunan peraturan pelaksanaannya lebih lanjut, agar pengelolaan ketenagalistrikan di kabupaten Luwu Utara dapat dilaksanakan secara lebih efisien, transparan dan kompetitif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ asas manfaat” adalah bahwa hasil pembangunan ketenagalistrikan harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah bahwa pembangunan ketenagalistrikan harus dapat dilaksanakan dengan biaya seminimal mungkin, tetapi dengan hasil yang dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa usaha penyediaan tenaga listrik harus dikelola dengan baik agar dapat terus berlangsung secara berkelanjutan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi” berkelanjutan” adalah bahwa penggunaan sumber energi untuk pembangkitan tenaga listrik harus dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan sumber energi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kaidah usaha yang sehat” berkelanjutan” adalah bahwa usaha ketenagalistrikan dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kewajaran, dan tidak unsur atau maksud monopoli.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas mengandalkan pada kemampuan sendiri” adalah bahwa pembangunan ketenagalistrikan dilakukan dengan mengutamakan kemampuan dalam negeri.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keamanan dan keselamatan” adalah bahwa penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik harus dan wajib memperhatikan keamanan instalasi, keselamatan manusia, dan lingkungan hidup sekitar instalasi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian fungsi lingkungan atau berkelanjutan” adalah bahwa penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik harus memperhatikan keamanan instalasi, keselamatan manusia, dan lingkungan hidup sekitar instalasi.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas otonomi daerah” adalah bahwa penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik, baik untuk kepentingan umum ataupun kepentingan sendiri, termasuk usaha jasa penunjang tenaga listrik, diatur dan dikordinasikan dengan daerah, sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Mengingat tenaga listrik merupakan salah satu cabang produksi yang penting dan strategis dalam kehidupan nasional, usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang dalam penyelenggaraannya ditujukan untuk

sebesar-besarnya bagi kepentingan dan kemakmuran rakyat.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)
Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dalam ketentuan ini adalah yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.

Ayat (2)
Partisipasi badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dilakukan dalam rangka memperkuat pemenuhan kebutuhan tenaga listrik. Swadaya masyarakat dapat berbentuk badan hukum.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Sumber energi baru dan energi terbarukan dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan keekonomiannya.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “terintegrasi” adalah jenis usaha meliputi:

- a. usaha pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, dan penjualan tenaga listrik dilakukan dalam satu kesatuan usaha;
- b. usaha pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan penjualan tenaga listrik dilakukan dalam satu kesatuan usaha; dan

- c. usaha pembangkitan tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, dan penjualan tenaga listrik dilakukan dalam satu kesatuan usaha.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Wilayah usaha bukan merupakan wilayah administrasi pemerintahan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemberian prioritas kepada badan usaha milik negara merupakan perwujudan penguasaan negara terhadap penyediaan tenaga listrik. Badan usaha milik negara adalah badan usaha yang semata-mata berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kepentingan sendiri” adalah penyediaan tenaga listrik untuk digunakan sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan.

Yang dimaksud dengan “lembaga/badan usaha lainnya” adalah perwakilan lembaga asing atau badan usaha asing.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Power Purchase Agreement yang disingkat PPA merupakan perjanjian jual beli listrik antara PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan pemegang Izin Usaha Penyedia Tenaga Listrik. *Commercial Operation Date* yang disingkat COD merupakan waktu dimana dimulainya pembelian daya listrik secara komersial.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan tenaga kerja asing dilakukan koordinasi dengan instansi yang membidangi urusan ketenagakerjaan.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Ayat 2
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.